



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERIANSYAH Alias HERI Bin FAHRUL NUR
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Salemo Lr.159 No.17 kelurahan Malimongan Tua,
Kecamatan Wajo, Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang cuci motor

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriansyah Atlas Hen Bin Fahrul Nur bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriansyah Alias Hen Bin Fahrul Nur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan permntah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak-hitam No.PoL: DD 2785 AW Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-68178;
 - Dikembalikan kepada saksi Hj. Nurpaída
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.PoL: DD 5023 U warna putih
 - No.Mesin JM3 I E-2333496
 - Di Kembalikan Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HERIANSYAH Alias HERI Bin FAHRUL NUR bersama dengan. AAN BAHTIAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 September 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pajaiang No.37 Kelurahan Berua , Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat tersangka HERIANSYAH Alias HERI Bin FAHRUL NUR bersama dengan. AAN BAHTIAR (DPO) sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. merk Honda Scoopy wama putih No.Pol DD 5023 U dan saat terdakwa bersama AAN BAHTIAR melintas di jalan Pajaiang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 37 Makassar kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Juoiter Z warna perak-hitam No.Pol DD 2785 AW tahun pembuatan 2007 No Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-68178 milik saksi korban HJ NURPAIDAH yang sedang terparkir didepan rumahnya sehingga terdakwa bersama AAN BAHTIAR bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa bersama AAN BAHTIAR berhenti tepat didepan rumahn saksi korban dan setelah itu AAN BAHTIAR turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke tempat sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir tersebut sedangkan terdakwa tetap berada diatas motor untuk memantau situasi disekitar tempat kejadian tersebut, setelah AAN BAHTIAR berada berada didekat sepeda motor saksi korban kemudian langsung mengambil sepeda motor tersebut menuju kearah terdakwa yang sedang menunggu setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban da didorong olah AAN BAHTIAR pergi meninggalkan tempat kejadian sambil membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama AAN BAHTIAR menjual sepeda motor kepada BUHARI (DPO) di Jl.Sungai Saddang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan AAN BAHTIAR sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil BUHARI karena menjual sepeda motor tersebut kepada ZAKKIR (DPO), hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan terdakwa bersama AAN BAHRTIAR mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban selaku pemiliknya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HJ,NURPAIDAH (Korban);

- Bahwa pada han Rabu tangga) 05 September 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jl. Pajjaiang No.37 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Makassar, saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warno perak-hitam No.PoL: DD 2785 AW Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-681 78;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui kalau yang telah mengambi sepeda motor mik soksi 'tersebut adalah terdakwa HERWANSPH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias HERI Bin FAHRUL bersama teman terdakwa yang bernama Lk. AAN BAHTIAR yang sampai sekarang belum berhasil ditangkap;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kolou sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang dicuri dan saksi baru mengetahuinya setelah Lk. ALFIAN melaporkan kejadian pencurian sepeda motor milik saksi tersebut ke Kantor Polsek Biringkanaya Makassar namun sebelumnya Lk. IRFAN TAHERONG sempat menyampaikan kepada suami saksi yakni Lk. ABBAS TOHA bahwa motor milik saksi tersebut telah hilang sewaktu terparkir di halaman rumah milik Lk. IRFAN TAHERONG;
- Bahwa saksi dengan Lk. ALFIAN karena merupakan teman kerja dan Lk. IRFAN TAHERONG, sedangkan terhadap Lk. IRFAN TAHERONG saksi mengenalinya dimana saksi telah meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepadanya untuk dipakainya kerja karena saksi sudah menganggapnya keluarga dimana hubungan saksi dengan Lk. IRFAN TAHERONG hanya teman kerja;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian karena saat itu saksi sedang berada dirumah saksi di BIN tirasa Makassar dan sepengetahuan saksi sepeda motor milik saksi tersebut sedang digunakan oleh Lk. IRFAN TAHERONG karena saksi meminjamkannya kepada Lk. IRFAN TAHERONG;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi tersebut hilang, saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir di halaman rumah Lk. IRFAN TAHERONG dalam keadaan tidak terkunci leher karena sepeda motor tersebut sudah tidak bisa terkunci leher (rusak);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara berawal pada saat terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Lk. AAN BAHTIAR sedang melintas di Jl. Pajaiang Makassar kemudian melihat sepeda motor milik saksi tersebut sedang terparkir didepan rumah Lk. IRFAN TAHERONG sehingga terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR timbul niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut. setelah itu Lk. AAN BAHTIAR mendekati sepeda motor milik saksi tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci leher lalu membawa sepeda motor milik saksi tersebut menuju ke jalan raya kemudian terdakwa yang menunggu sambil memantau situasi sekitar tempat kejadian dan selanjutnya terdakwa secara bergantian dengan Lk. AAN BAHTIAR mendorong atau mendorong sepeda motor tersebut sampai ke Jl. Sungai Saddang Makassar;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bukti kepemilikan saksi atas sepeda motor tersebut adaah berupa BPKB dengan No. E 9367323;
- Bahwa terdakwa berteman mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin daii saksi selaku pemiliknya;

2. Saksi ALFIAN.

- Bahwa pada hari Rabu tanggai 05 September 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat diiii. Pajaiang No.37 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Makassar, telah terjadi pencurian terhadap barang miiik saksi korban Pr. Hj. NURPAIDAH berupa 1 (safu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak hitam No.Pol.: DD 2785 AW Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-68 178;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui kalau yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah terdakwa HERIANSYAH alias HERI Bin FAHRUL bersama teman terdakwa yang bernama Lk. AAN BAHTIAR yang sampai sekarang belum berhasil ditangkap;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi korban tersebut saksi yang memakainya kemudian saksi parkir didepan rumah Lk. IRFAN TAHERONG di Jl. Pajaiang No.37 Makassar dimana rumah fersebut juga tempaf saksi bekerja, namun keesokan paginya saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempat saksi memarkinya;
- Bahwa rumah dimana saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak mempunyai pagar pembatas namun didepan rumah tersebut ada halaman rumah dan tempat parkir mobil pengangkut tenda dan dibelakang mobil tersebut saksi memarkir sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa seteah terdakwa berhasil ditangkap dan diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kaiau terdakwa mencuri sepeda motor miiik saksi korban tersebut dengan cara awalnya terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama temannya yang bernama Lk. AAN BAHTIAR kemudian meiihat sepeda motor miiik saksi korban tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher lalu Lk. AAN BAHTIAR turun diatas motor sedang terdakwa masih diatas sepeda motor sambii meiihat situasi sekitar, setelah itu Lk. AAN BAHTIAR mengambil sepeda motor miiik saksi korban tersebut kemudian mendorongnya sampai ke jalan karena motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher, setelah itu sepeda motor tersebut di tonda oleh terdakwa dimana Lk. AAN BAHTIAR tetap berada diatas sepeda motor milik saksi korban tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama Lk.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN BAHTIAR membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke rumah Lk. BUHARI di Jl. Sungai Saddang Makassar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berteman mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya;

3. Saksi IRFAN TAHERONG.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jl. Pajaiang No.37 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Makassar, telah terjadi pencurian terhadap barang milik saksi korban Pr. Hj. NURPAIDAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha iupiter 7 warna perak-hitam No.Pol.: DD 2785 AW tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-681 78;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui kalau yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah terdakwa HERIYANSAH alias HERI Bin FAHRUL bersama teman terdakwa yang bernama Lk. AAN BAHTIAR yang sampai sekarang belum berhasil ditangkap;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi korban tersebut pada malam hari saksi merasa masih terparkir di depan rumah saksi di Jl. Pajaiang No.37 Makassar, namun pada pagi harinya saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya terparkir, kemudian saksi menanyakan kepada Lk. ALFIAN yang memarkir sepeda motor tersebut dan oleh Lk. ALFIAN mengatakan kalau sepeda motor tersebut telah hilang dicuri;
- Bahwa rumah saksi dimana sepeda motor tersebut diparkir tidak mempunyai pagar pembatas;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap dan diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama temannya yang bernama Lk. AAN BANTIAR kemudian melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher lalu Lk. AAN BAHTIAR turun dari atas motor sedang terdakwa masih di atas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar;
- Bahwa setelah Lk. AAN BAHTIAR mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian mendorongnya sampai ke jalan karena motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher, setelah itu sepeda motor tersebut di tunda oleh terdakwa dimana Lk. AAN BAHTIAR tetap berada di atas sepeda motor milik saksi korban tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama Lk. AAN

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTIAR membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Jl. Sungai Saddang Makassar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekifar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berteman mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dan saksi korban selaku pemiliknya;

4. Saksi NURDIANA YUSUF.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jl. Pajaiang No.37 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Makassar, telah terjadi pencurian terhadap barang milik saksi korban Pr. Hj. NURPAIDAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak-hitam No.Pol.: DD 2785 AW Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-681 78;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui kalau yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah terdakwa HERIYANSAH alias HERI Bin FAHRUL bersama feman terdakwa yang bernama Lk. AAN BAHTIAR yang sampai sekarang belum berhasil ditangkap;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi korban tersebut pada malam hari saksi melihat masih terparkir didepan rumah saksi di Jl. Pajaiang No.37 Makassar, namun pada pagi harinya saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya terparkir, kemudian saksi menanyakan kepada Lk. ALFIAN yang memarkir sepeda motor tersebut dan oleh Lk. ALFIAN mengatakan kalau sepeda motor tersebut telah hilang dicuri;
- Bahwa rumah saksi dimana sepeda motor tersebut diparkir tidak mempunyai pagar pembatas;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama temannya yang bernama Lk. AAN BAHTIAR kemudian melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher lalu Lk. AAN BAHTIAR turun diatas motor sedang terdakwa masih diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar;
- Bahwa setelah itu Lk. AAN BAHTIAR mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian mendorongnya sampai ke jalan karena motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher, setelah itu sepeda motor tersebut di tonda oleh terdakwa dimana Lk. AAN BAHTIAR tetap berada diatas sepeda motor milik saksi korban tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama Lk. AAN

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTIAR membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Jl. Sungai Saddang Makassar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berfeman mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dan saksi korban selaku pemiliknya;

5. Saksi JAFARUDDIN (ANGGOTA POLRI).

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERIYANSAH Alias HERI Bin FANRUL NUR karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak-hitam No.Pol.: DD 2785 AW Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-681 78;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut namun waktu itu saksi bersama Tim sedang melaksanakan hunting untuk mengantisipasi kasus 3C dan pada saat itu kami sedang melintas di Jl. Sungai Saddang Makassar tepatnya di Lr. Berkah kemudian kami melihat ada pemuda yang sedang duduk-duduk hingga kami mencurigai setelah itu kami mendekati pemuda yang sedang duduk-duduk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pemuda tersebut yang mengaku bernama Lk. HERIYANSAH alias HERI (terdakwa) dan kami pun mengamankan terdakwa karena timbul kecurigaan kami bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi berteman mengamankan terdakwa dan setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa sudah beberapa kali telah melakukan pencurian dan terakhir terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di salah satu rumah warga di Jl. Pajaiang No.37 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Makassar bersama dengan temannya yang bernama Lk. AAN BAHTIAR kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Lk. BUHARI di Jl. Sungai Saddang Makassar;
- Bahwa setelah itu saksi berteman melakukan pengejaran terhadap Lk. AAN BAHTIAR sesuai dengan petunjuk dan terdakwa namun yang bersangkutan sudah tidak berada ditempat tinggalnya, setelah itu langsung menuju ke Polsek Biringkanaya Makassar untuk mengejar Laporan Pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Polsek Biringkanaya Makassar dan saksi menemukan salah satu Laporan Polisi yang sesuai dengan penunjukkan TKP oleh terdakwa dan setelah saksi langsung menginterogasi lebih detail kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada saat terdakwa sedang berboncengan dengan Lk. AAN BAHTIAR dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah temannya yang berada di Jl. Pajaiang Makassar dan saat melintas di Jl. Pajaiang Makassar tidak sengaja terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga;
- Bahwa karena melihat sepeda motor tersebut, terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR singgah dan melihat dari kejauhan sepeda motor tersebut tidak terkunci leher sehingga timbullah niat terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Lk. AAN BAHTIAR turun dari motor dan mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut kemudian Lk. AAN BAHTIAR langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar hingga kejalan raya sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR secara bergantian menonda sepeda motor tersebut menuju ke Jl. Sungai Saddang Makassar dan menjualnya kepada Lk. BUHARI dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR gunakan untuk keperluannya masing-masing;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa berperan selaku yang menjaga situasi di sekitar tempat kejadian tepatnya dipinggir jalan raya atau depan rumah saksi korban yang berada di Jl. Pajaiang Makassar sedangkan Lk. AAN BAHTIAR berperan selaku yang masuk kedalam parkiran halaman rumah tersebut lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian mendorongnya keluar dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher;
- Bahwa terdakwa berteman mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dan saksi korban selaku pemiliknya;

6. Saksi ARIF WANGSA (ANGGOTA POLR).

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERIYANSAH alias HERI Bin FAHRUL NUR karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna penak-hitam No.Pol.: DD 2785 AW Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-681 78;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut namun waktu itu saksi bersama Tim sedang melaksanakan hunting untuk menganfisipasi kasus 3C dan pada saat itu kami sedang melintas di Jl. Sungai Saddang Makassar tepatnya di Lr. Berkah kemudian kami melihat ada pemuda yang sedang duduk-duduk hingga saksi mencurigai setelah itu saksi mendekati pemuda yang sedang duduk-duduk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pemuda tersebut yang mengaku bernama Lk. HERIYANSAH alias HERI (terdakwa) dan lalu saksi mengamankan terdakwa karena timbul kecurigaan saksi terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi berteman mengamankan terdakwa dan setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa sudah beberapa kali telah melakukan pencurian dan terakhir terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di salah satu rumah warga di Jl. Pajjaiang No.37 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Makassar bersama dengan temannya yang bernama Lk. AAN BAHTIAR kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Lk. BUHAR1 di Jl. Sungai Saddang Makassar;
- Bahwa setelah itu saksi berteman melakukan pengejaran terhadap Lk. AAN BAHTIAR sesuai dengan petunjuk dan terdakwa namun yang bersangkutan sudah tidak berada ditempat tinggalnya, setelah itu langsung menuju ke Polsek Biringkanaya Makassar untuk mengejar Laporan Pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Polsek Biringkanaya Makassar dan saksi menemukan salah satu Laporan Polisi yang sesuai dengan penunjukkan TKP oleh terdakwa dan setelah saksi langsung menginfrogasi lebih detail kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama Lk. AAN BAI-ITIAH tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada saat terdakwa sedang berboncengan dengan Lk. AAN BAHTIAR dengan menggunakan sepeda moror menuju ke rumah temannya yang berada di Jl. Pajjaiang Makassar;
- Bahwa saat terdakwa melintas di Jl. Pajjaiang Makassar tidak sengaja terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga, kemudian terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR singgah dan melihat dari kejauhan sepeda motor tersebut tidak terkunci leher sehingga timbullah niat terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR untuk mencuri sepeda motor tersebut lalu Lk. AAN BAHTIAR turun dan motor dan mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Lk. AAN BAHTIAR langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar hingga ke jalan raya sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi di sekitar tempat kejadian dan setelah terdakwa bersama Lk. AAN BAHTAR berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR secara bergantian menonda sepeda motor tersebut menuju ke Jl. Sungai Saddang Makassar dan menjualnya kepada Lk. BUHARI dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR gunakan untuk keperluannya masing-masing;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa berperan selaku yang menjaga situasi di sekitar tempat kejadian tepatnya dipinggir jalan raya atau depan rumah saksi korban yang berada di Jl. Pajjaiang Makassar sedangkan Lk. AAN BAHTIAR berperan selaku yang masuk kedalam parkir halaman rumah tersebut lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian mendorongnya keluar dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher;
- Bahwa terdakwa berteman mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dan saksi korban selaku pemiliknya;
Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (safu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak-hitam No.PoL: DD 2785 AW Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-68178;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.PoL: DD 5023 U warna putih
 - No.Mesin JM3 I E-2333496;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jl. Pajjaiang No.37 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Makassar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak-hitam No.PoL: 00 2785 AW Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-681 78 yang setelah di Kantor Polisi maka terdakwa baru mengetahui adalah milik saksi korban Pr. Hj. NURPAIDAH;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Lk. AAN BAHTIAR yang sampai sekarang belum berhasil ditangkap;
- Bahwa terdakwa bersama Lk. AAN BAHTJAR mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara berawal pada saat terdakwa bersama dengan Lk. AAN BAHTIAR sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No.Pol.: DD 5023 U dan saat terdakwa bersama Lk. AAN BAHTJAR melintas di Jl. Pajjaiang No.37 Makassar kemudian melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang terparkir didepan rumahnya sehingga terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR berhenti tepat didepan rumah saksi korban dan setelah itu Lk. AAN BAHTJAR turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke tempat sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir tersebut sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor untuk memantau situasi disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa setelah Lk. AAN BAHTIAR berada didekat sepeda motor milik saksi korban kemudian langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu Lk. AAN BAHTJAR mendorong sepeda motor tersebut menuju kearah terdakwa yang sedang menunggu dan setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan didorong oleh Lk. AAN BAHTIAR secara bergantian;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Sungai Saddang Makassar dan menjualnya kepada Lk. BUHARI dengan harga Rp.1 .500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Lk. AAN BAHTIAR mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Lk. BUHARI karena menjual sepeda motor tersebut kepada Lk. ZAKKIR (DPO), hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Lk. AAN BAHTJAR sampai sekarang belum berhasil ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No.Pol.: DD 5023 U yang terdakwa gunakan bersama Lk. AAN BAHTIAR saat melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Lk. FERY;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR tidak menggunakan alat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Lk. AAN BAHTIAR mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dan saksi korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk kami dimiliki;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 September 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jl. Pajjaiang No.37 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Makassar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak-hitam No.Pol.: 00 2785 AW Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-681 78 yang setelah di Kantor Polisi maka terdakwa baru mengetahui adalah milik saksi korban Pr. Hj. NURPAIDAH;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Lk. AAN BAHTIAR yang sampai sekarang belum berhasil ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara berawal pada saat terdakwa bersama dengan Lk. AAN BAHTIAR sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No.Pol.: DD 5023 U dan saat terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR melintas di Jl. Pajjaiang No.37 Makassar kemudian melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang terparkir didepan rumahnya sehingga terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR berhenti tepat didepan rumah saksi korban dan setelah itu Lk. AAN BAHTIAR turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke tempat sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir tersebut sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor untuk memantau situasi disekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar setelah Lk. AAN BAHTIAR berada didekat sepeda motor milik saksi korban kemudian langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu Lk. AAN BAHTIAR mendorong sepeda motor tersebut menuju kearah terdakwa yang sedang menunggu dan setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan didorong oleh Lk. AAN BAHTIAR secara bergantian;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Sungai Saddang Makassar dan menjualnya kepada Lk. BUHARI dengan harga Rp.1 .500.000,- (satu juta Lima ratus ribu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Lk. AAN BAHTIAR mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Lk. BUHARI karena menjual sepeda motor tersebut kepada Lk. ZAKKIR (DPO), hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Lk. AAN BAHTIAR sampai sekarang belum berhasil ditangkap;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No.Pol.: DD 5023 U yang terdakwa gunakan bersama Lk. AAN BAHTIAR saat melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Lk. FERY;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa bersama Lk. AAN BAHTIAR tidak menggunakan alat;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Lk. AAN BAHTIAR mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dan saksi korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk kami dimiliki;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak-hitam No.PoL: DD 2785 AW Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-68178; itulah yang diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.PoL: DD 5023 U warna putih No.Mesin JM3 I E-2333496, itulah yang dipakai oleh terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu"
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa faktor yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka dar ipadanya telah terbukti bahwa:

Menimbang Bahwa Terdakwa HERIANSYAH Alias HERI Bin FAHRUL NUR dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan mi adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi mereka Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi.

Menimbang Bahwa fidak ferdapat keragu-raguan fenfang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu"

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang benupa 1 (Safu) unit sepeda merk Yamaha Jupiter Z Warna Perak-hitam No.Po(DD 2785 AW Tahun Pembuatan tahun 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2p2-68] 78 Milik saksi Korban HJ.NURPAIDAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur "yang seluruhnyo atau sebagian kepunvaan oranq lain"

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan ketenangan pana Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa berupa 1 (Satu) unit sepeda merk Yamaha Jupiter 7 Warna Perak-hitam No.Pol DD 2785 AW Tahun Pembuatan.

tahun 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2p2-681 78 Milik saksi Korban HJ.NURPADAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-takta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan pemilik 1 (Satu) unit sepeda merk Yamaha Jupiter Z Warna Perak-hitam No.Pol DD 2785 AW Tahun Pembuatan tahun 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2p2-681 78 Milik saksi Korban HJ.NURPAIDAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa I HERIANSYAH Alias HERI Bin FAHRUL NUR dan terdakwa II. AAN BAHTIAR (DPO) melakukan pencurian dengan cara terdakwa I HERIANSYAH Alias HERI Bin FAHRUL NUR berjaga-jaga diatas motor sedangkan AAN BAHTIAR (DPO) masuk kedalam Rumah Saksi HJ.NURPAIDAH dan mengambil 1 (Satu) unit sepeda merk Yamaha Jupiter Z Warna Perak-hitam No.Pol DD 2785 AW Tahun Pembuatan tahun 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2p2-681 78 Milik saksi Korban HJ.NURPAIDAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (Criminal Responsibility);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka Terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIANSYAH Alias HERI Bin FAHRUL NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak-hitam No.PoL: DD 2785 AW Tahun Pembuatan 2007 No.Rangka MH32P20047K678057 No.Mesin 2P2-68178;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Nurpaida.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.PoL: DD 5023 U warna putih No.Mesin JM3 I E-2333496.

Di Kembalikan Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 27 April 2020, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RIZAL DJAMALUDDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

BURHANUDDIN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mks